



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 79 TAHUN 1956.  
TENTANG  
PENGANGKATAN BEBERAPA PERWIRA DARI ANGKATAN UDARA  
SEBAGAI HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA TINGGI  
DI INDONESIA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah jumlah Hakim-perwiran dari Angkatan Udara pada Pengadilan Tentara Tinggi di Indonesia;
- Mengingat : a. pasal 15 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 52) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan";
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 287 tahun 1952 (Berita Negara tahun 1953 No. 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi di Djakarta, Surabaja, Medan dan Makassar :
1. Komodor Muda Udara Dr. SARDJANTO  
Stbno. 472187, Asisten I merangkap  
Asisten II Direktur Kesehatan.
  2. Komodor Muda Udara MOHAMAD ASRAH  
Stbno. 464343, Direktur Keuangan.
  3. Komodor Muda Udara SUMARDI  
Stbno. 461507, Perwira Angkatan Udara  
Diperbantukan pada Dewan Penerbangan  
Kementerian Pertahanan.
  4. Komodor Muda Udara SISWADI  
Stbno. 461511, Kepala Biro Dinas Khusus.

II. Keputusan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Maret 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN